

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hal ini dibuktikan, berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan mengenai persewaan sawah, bahwa implementasi ijarah dalam praktik sewa menyewa lahan sawah di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa lahan sawah di Desa Singkalanyar ini terdapat dua praktik sewa. Praktik yang pertama yaitu lahan sawah milik Ibu Nur yang disewakan kepada Bapak Suyut. Dimana dalam pelaksanaan ijab qabul antara dua pihak, yaitu Ibu Nur (pemilik lahan sawah) dengan Bapak Suyut (penyewa lahan sawah), dilakukan secara lisan dengan praktis tidak ada dalil yang tersusun, hal ini menjadi kecenderungan masyarakat di Desa Singkalanyar. Akad sewa menyewa ini langsung dilakukan setelah adanya kesepakatan yang dilakukan antara Ibu Nur dengan Bapak Suyut, sewa menyewa ini didasari atas rasa kepercayaan antara pemilik dengan penyewa lahan sawah. Waktu pemanfaatan lahan sawah ini selama 1 tahun (3 kali masa panen). Sistem pembayarannya dilakukan di awal akad atau juga bisa dilakukan setelah panen sesuai dengan kesepakatan. Dari praktik yang pertama ini Ibu Nur (pemilik lahan sawah) meminta tambahan upah berupa makanan ternak *kawul* (jerami) dan beras ketan 6 kg, dimana penambahan upah ini tidak diberitahukan oleh Ibu Nur di awal akad sewa menyewa. Sedangkan pada

praktik yang kedua ini, Ibu Jumiah (pemilik lahan sawah) menyewakan lahannya kepada Bapak Asmuji, dimana dalam pelaksanaan akad ijab qabul dilakukan secara lisan tidak ada bukti tertulis, waktu pemanfaatan lahan sawah ini selama 1 tahun (3 kali masa panen). Sistem pembayarannya Ibu Jumiah meminta setengah dari harga sewa dibayarkan di awal. Dari praktik yang kedua ini Ibu Jumiah sebagai pemilik lahan sawah tidak meminta tambahan upah berupa apapun waktu Bapak Asmuji melunasi sisa pembayaran uang sewa lahan.

2. Implementasi ijarah dalam praktik sewa menyewa lahan sawah di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk pada praktik yang pertama antara Ibu Nur dengan Bapak Suyut ini belum sesuai dengan syarat upah yang berbunyi yaitu, sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Dari syarat tersebut sudah jelas apabila upah yang diminta tidak jelas atau tidak di beritahukan diawal maka sewa menyewa tidak sah. Sedangkan pada praktik yang kedua antara Ibu Jumiah dengan Bapak Asmuji, pembayaran sewa dan jangka waktu sewa telah ditentukan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dan penyewa pada saat akad, dan tidak adanya tambahan upah pada saat pembayaran uang sewa. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi ijarah dalam praktik sewa menyewa lahan sawah di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dengan rukun, syarat ijarah serta syarat upah itu sendiri. Perbedaan

antara praktik yang pertama dengan yang kedua yaitu dimana pada praktik yang pertama terdapat tambahan upah yang diminta oleh pemilik lahan dan itu hukumnya tidak sah karena terdapat syarat upah yang berbunyi yaitu, sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Dari syarat tersebut sudah jelas apabila upah yang diminta tidak jelas atau tidak adanya pemberitahuan di awal akad maka sewa menyewa tidak sah. Sedangkan pada praktik yang kedua sudah sah karena sesuai dengan rukun, syarat serta syarat upah itu sendiri.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas dan wawancara peneliti di lapangan, peneliti memberikan saran sebagai :

1. Disepakati agar kedua belah pihak baik pemilik sawah maupun penggarap sawah lebih memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan porsinya masing-masing. Selain itu, kebebasan dan komitmen antara kedua pihak tersebut harus diungkapkan secara tertulis, sehingga mereka memiliki kekuatan yang sah jika terjadi sesuatu di kemudian hari.
2. Karena *ujrah* (upah) tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan di awal akad oleh pihak pemilik lahan sawah dengan penyewa lahan sawah. Sebaiknya dari pemilik lahan sawah memberi kejelasan mengenai adanya tambahan upah pada saat menawarkan untuk menyewa lahan miliknya, bukan setelah setuju untuk menyewa lahan sawah, kemudian

si penyewa sudah menggarap lahan sawah tersebut dan melakukan pembayaran uang sewa baru diberitahu adanya tambahan upah tersebut.